


HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN
TERHADAP NARAPIDANA TERORISME DALAM UPAYA DERADIKALISASI
NARAPIDANA TERORISME

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim
Penguji dalam Ujian tugas akhir/pendadaran pada tanggal 14 Maret 2018

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,



Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H

NIP 124100101

**“PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN
TERHADAP NARAPIDANA TERORISME DALAM UPAYA
DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME”**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 26 April 2019 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 26 April 2019

Tim Penguji

Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
Anggota : Dr. Drs. Rohidin, S.H.,M.Ag

Tanda Tangan



Mengetahui

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil., S.H., M.H.)

NIK 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang Bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Rizky Firdaus Subchan

NIM : 15410204

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN
TERHADAP NARAPIDANA TERORISME DALAM UPAYA
DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pedadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli(orisini), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip ha katas karya ilmiah ini pada saya, namun pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi

pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya. “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Jakarta, 17 Maret 2019




Firdaus Subchan)
NIM: 15410204